**Kelompok Gerakan Pemekaran dalam Pembentukan Daerah Baru di Indonesia;**

**Studi mobilisasi Gerakan Pada Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.**

*M. Nur Alamsyah, Valina Singka Subekti*

[*m.nuralamsyah@ymail.com*](mailto:m.nuralamsyah@ymail.com)

[*valinasingka@ymail.com*](mailto:valinasingka@ymail.com)

**Abstrak**

Tulisan ini menjelaskan dimensi struktur mobilisasi sumber daya dalam gerakan politik pembentukan daerah baru di Indonesia. Pembentukan daerah baru selama ini hanya dilihat dalam pemanfaatan struktur formal semata. Kenyataannya keterlibatan organisasi non formal memberikan andil penting dan menentukan sebuah pemekaran. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan dukungan data primer dan sekunder terkait pembentukan kabupaten Parigi Moutong. Data yang diperoleh, melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh kelompok pemekaran. Data sekunder diperoleh dari media massa dan lembaga pemerintah juga dokumentasi pribadi. Teori yang digunakan adalah dimensi struktur mobilisasi sumber daya dari teori Struktur kesempatan politik (POST). Studi ini menemukan bahwa struktur mobilisasi sumber daya formal dan non formal umumnya menggunakan hubungan dan jejaring kedekatan yang bersifat pribadi, profesi dan juga primordial. Pengaruh reformasi politik nasional memberi motivasi dan semangat mobilisasi sumberdaya gerakan sebagai pengulangan gerakan yang telah pernah berlangsung paa gerakan pemekaran sebelumnya di Parigi Moutong.

Kata Kunci: **Gerakan, Kelompok, Pemekaran, Politik Lokal, Struktur Mobilisasi.**

**Pendahuluan.**

Masalah pembentukan daerah pasca berdirinya negara Indonesia, merupakan hal lama dalam politik hubungan pusat dan daerah di Indonesia (Benyamin Hossein, 1993; Anne Booth, 2011; Asnan, 2007). Kondisi tersebut, merupakan pengulangan periode politik yang terjadi pada era tahun 1950an (Bemmelen, Sita Van; Raben, Remco 2011). Salah satu instrumen yang menguatkan hal tersebut adalah terkait issu dan agenda politik yang digunakan. Tuntutan otonomi daerah yang luas yang sering disertai mobilisasi, memunculkan sentimen etnis. Hal ini jika menoleh pada proses penggabungan entitas-entitas negara lama di Indonesia yang bercirikan primordialisme, adalah realitas empirik keadaan kewilayahaan Indonesia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa karakteristik Indonesia merupakan rumah besar yang dibangun dari entitas primordial yang sangat majemuk. Primordialisme dan etnisitas dengan berbagai dimensi yang melekat padanya merupakan realitas nyata yang hidup dan tak dapat dikesampingkan dalam politik nasional. Fenomena ini merupakan kondisi empirik kebangsaan sebagai implikasi nyata kebangsaan Indonesia yang terdiri dari keadaan maupun pertumbuhan daerah-daerah dengan identitas serta struktur hubungan kuasa antara elit dan masyarakatnya. Kemauan untuk mewujudkan Otonomi daerah tersebut menurut (Lev, 2009; Harvey, 1984) telah melahirkan serangkaian pemberontakan daerah ditahun 1950an, dimana berbagai gerakan daerah menuntut agar pemerintah mengubah kebijakannya yang dinilai sangat sentralistik, dengan cara memberikan otonomi yang lebih besar.

Identitas kewilayahan bagi setiap entitas masyarakat adalah penting, sebab wilayah merupakan ruang interaksi yang menghubungkan antara masyarakat, pemimpin dan sumber dayanya. Demikian pula dalam konteks kebijakan pemerintah sebagaimana yang dapat dilihat dalam kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Desentralisasi besar-besaran dilakukan, yang salah satunya dengan pemekaran daerah, sehingga menjadi alternatif yang menghubungkan antara masyarakat, negara dan pemimpin-pemimpin lokal(Richard Bennet, 2010). Pemekaran memberikan harapan dan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berpartisipasi langsung dalam pemerintahan untuk kepentingan komunitas mereka. Meskipun dianggap bukan menjadi solusi atas kemajemukan kehidupan sosial, budaya dan agama, sebagaimana fenomena maraknya konflik di era desentralisasi ini sebagai cermin dalam melihat sisi dilematik desentralisasi.(Davidson, 2008)

Pemberlakuan kebijakan politik terkait suatu urusan yang tidak sesuai, akan bisa memberikan implikasi buruk terhadap penerapannya bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan dapat memberikan ekses-ekses yang jauh dari yang dikehendaki dan tidak sesuai karakteristik masyarakat tersebut. Menurut (Montesquieu, 1977) perubahan dalam konteks politik yang dilakukan secara radikal berbahaya, karena bersifat tidak pasti. Menurutnya, kesengsaraan seringkali lebih disukai daripada perbaikan atau sesuatu yang sebenarnya lebih baik tetapi belum mapan. Pemilihan bentuk baru, yang sama sekali jauh dari ketersediaan instrumen pada masyarakat dan bersifat penjiplakan metode dari tempat lain terkadang dijadikan pilihan atas pilihan-pilihan dalam kontestasi politik. Sehingga masih merupakan sebuah pertarungan terkait pilihan konsepsi secara ideal normatik. Bahkan tidak kurang, terdapat kebijakan yang hanya merupakan pengulangan dan duplikasi atas kebijakan sebelumnya yang telah secara nyata menindas. Penekanan pada kecendrungan pemilihan bentuk kebijakan tertentu akan berakibat atas hal-hal lain, termasuk dalam konteks desentralisasi dan pembentukan daerah baru di Indonesia.

Kebijakan desentralisasi di Indonesia menurut Fengler dan Hofman(2009), merupakan momentum yang membawa *big bang decentralization* pada tahun 2001 dan 2006 di Indonesia. Implikasi kebebasan otonomi daerah melahirkan berbagai dampak baru bagi demokrasi. Fenomena lahirnya orang-orang kuat baru *(bossism)* ataupun munculnya oligarki di daerah baru yang menjadi dilema keterbukaan desentralisasi*.* Hal ini merupakan implikasi dari lemahnya negara sehingga menciptakan kondisi alternatif yang dibutuhkan masyarakat (Sidel; John Harriss dkk, 2005:62). Fenomena politik desentralisasi lain seperti temuan (Masaaki dan Hamid, 2008) tentang jawara di Banten, dan studi (Bridget Welsh, 2008:474) di Bali, Bengkulu, Jawa Barat, dan Kalimantan Selatan. Masing-masing studi tersebut menunjukkan bahwa desentralisasi telah memberikan peluang masyarakat lokal melalui pelembagaan kelompok kekerasan sehingga menjadi modal politik-ekonomi. Pilihan pendekatan desentralisasi yang digunakan di Indonesia menurut (Vedi R. Hadiz, 2010) adalah pilihan pemikir *neo institusionalisme* dalam melakukan perubahan radikal kebijakan otonomi daerah yang menjadi kekeliruan. Desentralisasi menurutnya telah menghasilan para *predator* sebagai mata rantai orde baru, yang dengan cepat menguasai kekuasaan lokal melalui uang dan kekerasan serta penguasaan opini di media massa. Secara khusus Pembentukan daerah otonom baru (DOB) menurut (Sayuti;, Sultan;, dan Alamsyah, M.Nur, 2015) melahirkan terjadinya perubahan fungsi lahan dan politisasi masyarakat petani daripada penguatan kebijakan untuk mendukung pertanian.

Studi terkait gerakan pembentukan daerah nyaris tidak ada dalam khasanah studi-studi politik di Indonesia. Salah satu studi klasik dalam ilmu politik adalah studi (Barbara S. Harvey, 1984) terkait motivasi dan dimensi yang melatari terjadinya pemberontakan Permesta. Gerakan Permesta menurut Harvey merupakan ancaman elit Permesta terhadap pusat, yang dominan dalam pelaksanaan desentralisasi, sekaligus kekecewaan atas struktur negara yang dianggap birokratis, tidak efisien dan korup. Studi terkait gerakan daerah terkait desentralisasi juga dituliskan oleh (Nazaruddin Syamsuddin,1990) tentang hubungan Aceh dan pusat yang melahirkan pemberontakan. Lahirnya pemberontakan Aceh merupakan peristiwa politik yang terbangun dengan latar belakang panjang Aceh mengenai keagamaan dan kedaerahan yang tidak dipahami Pusat.

Sejak era kolonial pengelolaan pemerintahan lokal ini telah terjadi. Studi (Audrey R. Kahin,1989) menemukan bahwa daerah-daerah di Indonesia sejak era Belanda ditetapkan seenaknya sesuai keberhasilan Belanda menanamkan kekuasaanya. Masyarakat melakukan perlawanan kepada Belanda dengan cara dan cirinya masing-masing yang ditentukan oleh sejarah, budaya, dan tradisi serta pengarahan kelompok setempat yang mempelopori perlawanan. Bagi (Kahin;, Hossein, 1993) dengan melihat fenomena tahun 1950an bahwa kemampuan penumpasan berbagai gerakan ataupun gerakan integralisme atas daerah yang melakukan pemberontakan tersebut, pada kenyataannya tidak menghilangkan asumsi dan keyakinan daerah terkait keyakinannya akan kebutuhan otonomi daerah yang lebih besar untuk dapat lebih memajukan pembangunan daerahnya.

Sejak awal kemerdekaan, otonomi daerah selalu menjadi isu yang sensitif di Indonesia (Vel, 2007; Tidey, 2014; Li, 2000; Klinken, 2011; 2007) perkembangan otonomi yang menggantungkan diri pada uang negara sehingga terbentuk menjadi kelas politik, terpusatnya kekuasaan kebijakan dan alokasi uang di kota-kota lokal, munculnya typologi putra daerah dan masyarakat asli dan pendatang. Realitas tersebut merupakan implikasi keterbukaan yang terjadi dan tidak terkendali di era reformasi. Masyarakat beserta elitnya mengupayakan mencapai sumber daya negara melalui berbagai cara dengan beragam kepentingan sehingga menimbulkan kekisruhan terutama dalam pembentukan daerah yang banyak diklaim gagal tersebut.

Permasalahan politik lokal terkait otonomi daerah khususnya pembentukan daerah diatas, merupakan sebuah nilai yang memiliki makna tertentu bagi identitas pada masyarakat tersebut. Perjalanan dan proses politik yang melatarbelakangi lahirnya Indonesia, merupakan dimensi penting yang tidak dapat serta merta dihilangkan dalam perkembangan dan kemajuan politik Indonesia. Studi terkait struktur mobilisasi sumber daya gerakan pemekaran di Parigi Moutong adalah menarik terkait adanya kesinambungan gerakan pembentukan daerah yang telah berjuang dengan melibatkan banyak elemen seperti partai politik, elit lokal dan terutama masyarakat umum yang mengorbankan harta, waktu dan dirinya sebagai massa sejak tahun 1963 dan kemudian berkembang luas pasca reformasi hingga dapat berhasil ditahun 2002.

**Kerangka Teori**

Teori utama yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori dimensi Struktur mobilisasi sumber daya yang terdapat dalam teori struktur kesempatan politik (POST) yang menurut Mc Charty (McAdam, McCharty, Zald, 2004) adalah *“..those collective vehicles, informal as well as formal, throught wich people mobilize and engage in collective action*” bahwa wadah kolektif secara informal maupun formal untuk melakukan mobilisasi dan melibatkan masyarakat dalam tindakan kolektif). Konteks kelembagaan yang ditekankan adalah adanya kelembagaan baik formal dan non formal sebagai satu kesatuan gerakann. Tujuan utama dari struktur mobilisasi sebagaimana dikemukakan tersebut diatas dalam pendekatan POS Teori adalah “*mobilizing structures for understanding the trajectory of particular social movements and broader social movement cycles* yaitu bagaimana dapat memahami lintasan gerakan sosial tertentu dan siklus gerakan sosial yang lebih luas. Disini, fokus mobilisasi sumber daya adalah adalah kelompok-kelompok level-meso, organisasi dan jaringan informal sebagai sintesis dalam gerakan sosial. Proses dan mekanisme yang terjadi terkait dimensi dan target yang menjadi capaian tersebut, merupakan esensi yang termasuk gerakan politik karena terkait dengan perjuangan *civil society* mempengaruhi kebijakan politik dengan memanfaatkan atau bersekutu dengan partai politik di parlemen.

Elemen tambahan lain yang dikemukakan oleh Jhon McCharty (McAdam, McCharty dan Zald, 2004) bahwa,:*“ the choice that activitist make about how to more or less formally pursue change have consequences for their ability to raise material resources and mobilize dissident efforts, as well as for society-wide legitimacy-all which can directly affect the chances that their common effort will succed”.* Sedangkan menurut McCharty dan Wolfson (Morris and Mueller, 1992) bahwa, Elemen lain yang harus diperhatikan adalah adanya ketersediaan sumber daya terutama struktur *informal* sebagai kontributor penting munculnya gerakan-gerakan lokal. Pengertian yang dikemukakan McCarthy dan Wolfson tersebut, memberikan penekanan kepada pilihan strategis sebuah gerakan untuk dapat mengelola dan memaksimalkan kelembagaan non formal dalam gerakan politik. Sehingga dengan hal tersebut, akan bisa memberikan dampak yang lebih kuat atas kemampuan gerakan tersebut untuk mengoptimalkan sumber daya material dan memobilisasi perlawanan. McCarthy juga menekankan strategi tersebut sehingga memperoleh dukungan masyarakat sebagai sumber legitimasi sehingga dapat secara langsung mempengaruhi keberhasilan gerakan. Tulisan ini juga menegaskan esensi desentralisasi sebagai instrumen demokrasi dalam pengelolaan pemerintahan lokal. Bagi Oxhorn (Oxhorn , Joseph, Selee, (ed), 2004) bahwa desentralisasi adalah *“...for all of these reasons, even limited decentralization helps strengthen civil society..”* bahwa desentralisasi merupakan sesuatu yang dibentuk dari bawah sebagai penguatan masyarakat sipil sehingga desentralisasi sebagai sebuah kebijakan harus dapat dinamis dan merupakan konseptualisasi yang terbangun dalam hubungan dinamis antara pemerintah pusat dan daerah/lokal.

**Metodologi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Parigi Moutong yang dimekarkan dari Kabupaten Donggala tahun 2002. Pemekaran kabupaten Parigi Moutong yang merupakan sebuah siklus protes yang telah berlangsung sejak tahun 1963 berkembang pasca reformasi tahun 1998. Pemekaran Parigi Moutong dilahirkan dari kebangkitan gerakan sipil dengan lahirnya berbagai kelompok gerakan pemekaran. Kelompok tersebut terbentuk umumnya berdasarkan primordialisme kewilayahan meskipun juga karena kedekatan, profesi ataupun pertemanan. Studi struktur mobilisasi gerakan politik ini menjadi sebuah studi kasus yang menarik dalam melihat fenomena pemekaran di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam melalui dukungan daftar pertanyaan terhadap informan yang terkait langsung dengan kelompok gerakan pemekaran Parigi Moutong (GEMPPAR, AMMUK, FPPKPM, BPSPKPM dan elemen Mahasiswa) serta Tokoh pemerintah dan DPRD. Studi ini juga di dukung data sekunder dari berbagai instansi pemerintah (Kabupaten Parigi Moutong, Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah dan BPS), sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, DPR RI dan media lokal (Koran, *Website*) serta dokumentasi pribadi. Data primer ini direkam dan dilakukan transkrip agar memudahkan segmentasi dan pemaknaan.

**Analisis Hasil**

**Gerakan Pemekaran Parigi Moutong**

Menurut (Benyamin Hossein, 2009:2) Salah satu dimensi penting sebuah wilayah adalah *primordialisme* sebab merupakan ruang identitas, sehingga dengan demikian primordialisme menjadi indikator penting perlunya mempertahankan keberadaan sebuah daerah. Kenyataan bahwa bangsa Indonesia memang beragam dan majemuk sejak awal merupakan suatu keadaan nyata. Indonesia sebagaimana dikemukakan (Hatta, Zulfikri Sulaiman, 2010) merupakan negara yang terbangun dari daerah-daerah. Perbedaan masyarakat bangsa Indonesia tidak semata terkait primordial, etnis dan sub etnis saja, tetapi juga entitas negara yang terdiri dari berbagai wilayah kerajaan tradisional dan sejarah wilayah yang terbangun oleh kolonialisme. Kedua bentuk kewilayahan tersebut, merupakan karakteristik umum yang menjadi dorongan tiap komunitas untuk memperjuangkan dibentuknya sebuah daerah definitif. Hal ini tentu berbeda dengan cara pandang (Miftah Thoha, Ratnawati, 2013) yang mengemukakan birokrasi daerah di era otonomi daerah diseluruh Indonesia cenderung birokrasi kesukuan/kedaerah. Yang kental dengan KKN serta pengabaian prinsip-prinsip birokrasi modern seperti pengutamaan azas meritokrasi, keahlian, impersonal dan efisiensi.

Perubahan struktur pemerintahan secara modern, menempatkan konsekuensi dari perwujudan wilayah-wilayah dalam satu susunan kerja baik secara politik maupun secara administratif yang memberikan implikasi ekonomi dan sosial kepada masyarakat yang menjadi entitas pada wilayah tersebut. Indonesia merupakan satu susunan pemerintahan yang berbentuk republik dengan sistem manajemen pemerintahan dibangun secara hirarki dari pusat ke daerah sebagai satu kesatuan yang menjadi ciri Republik Indonesia. Bentuk ini menempatkan adanya simpul-simpul kekuasaan pada setiap wilayah otonom untuk dapat melakukan tugas dan kewenangan tertentu sesuai ketentuan perundangan.

Sebagaimana ketentuan kebijakan yang telah ada sejak UU. No. 1 Tahun 1945; **UU. No. 22 Tahun 1948 Tentang Pokok Pemerintah Daerah; Undang-Undang NIT. No. 44 Tahun 1950 Tentang Pemerintahan Indonesia Timur; UU. No. 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;** Penpres No. 6 Tahun 1959 Penyerahan Tugas Pemerintahan Pusat Dalam Bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan  Penyerahan Keuangannya Kepada  Pemerintahan Daerah; **UU RI No. 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah; UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintah di Daerah;** UU. No. 22 Tahun 1999; UU. No. 32 Tahun 2004; UU. No. 12 Tahun 2008; UU. No. 23 Tahun 2014, UU. No. 2 Tahun 2015, UU. No. 18 Tahun 2015.

Substansi yang menjadi pokok penting dalam kebijakan yang berganti-ganti tersebut diatas adalah pada urgensi kewenangan yang ditimbulkan dari keberadaan pengakuan status daerah otonom oleh pemerintah pusat yang menempatkan desentralisasi sebagai transformasi cara berpemerintahan (Santoso, 2013;41). Keberadaan sebuah daerah otonom tidak semata-mata dilihat sebagai wilayah administrasi tetapi juga merupakan identitas politik masyarakat, disamping dimungkinkannya pencapaian hal lain sebagaimana posisi kota pada cara pandang kolonial yang masih mempengaruhi masyarakat yang dapat mengatur wilayah sekitarnya atau menghilangkan kesan pinggiran dan pusat(Low, 1996). Menurut (Mutallib dan Khan,2013;112) “pemerintah daerah adalah sarana sekaligus tujuan” lebih lanjut bahwa:

“...Karena pembagian tersebut memiliki nilai instrumental maupun tujuan yaitu: Pertama, pemerintah daerah adalah hasil pelaksanaan distribusi kekuasaan politik sehingga pemerintah bisa bertindak secara pasti dan efektif,; Kedua seperti level pemerintahan lain, bahwa penting menyadari nilai-nilai dasar yang dominan pada waktu dan tempat tertentu.

Penekanan defenisi tersebut menggambarkan adanya problem terkait cara pandang dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Tidak kemudian menjadi mengherankan ketika elemen utama yang menjadi dimensi tujuan dari adanya daerah sebagai sarana mencapai tujuan terkait kesejahteraan dan pembangunan. Realitas tersebut sebagai dampak sistem pendistribusian kesejahteraan dan pembangunan yang dilakukan oleh negara yang telah diperoleh lewat berbagai mekanisme pembiayaan dan sistem *cross subsidi*. Paradigma tersebut membentuk watak pembangunan yang menengadah keatas, utamanya bagi umumnya daerah-daerah di Indonesia yang belum mampu secara utuh membiaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahnya (APBD) melalui Pendapatan Asli Daerah(PAD).

Mekanisme sentralistik dalam penentuan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan negara seperti itu, telah menjadi elemen organik sebagai kepastian dalam pembengunan daerah. sistem ini bekerja dalam ruang struktur kelembagaan pemerintahan yang ditekankan dengan adanya status daerah otonom bagi wilaya tertentu. Daerah otonom pada konteks ini menjadi sumber kesempatan untuk sejahtera dan memperoleh kue pembangunan, sehingga menjadi pemicu mengakselerasi terbentuknya keinginan serta kepentingan masyarakat yang didorong oleh elit untuk memperolehnya agar dapat mengelola daerah secara mandiri.

Menurut (Surbakti, 2013;28) pembentukan daerah otonom yang lebih mengedepankan persyaratan dan prosedur administratif cenderung sangat eliti karena pembentukan DOB lebih menyangkut kepentingan elit lokal yang belum kebagian jabatan di daerah daripada kehendak warga daerah. Penilaian lain dikemukakan (Swasanany,2012) bahwa sebuah daerah menjadi DOB, lebih pada tarik menarik kepentingan sosial, politik dan ekonomi. Menurutnya hal ini diakibatkan formulasi kebijakan yang tidak transparan dan akuntabel. Jauh lebih awal (Aragon,2007;49) telah mengemukakan bahwa pemekaran dipandang sebagai kemauan pejabat daerah dan strategi elit lokal mendapatkan dana dari pusat (*bureaucratic and political rentseeking*).

Meskipun demikian, sesungguhnya juga terdapat mekanisme lain yang tumbuh dari adanya nilai-nilai kesejarahan yang menjadi stigmatisasi yang terbangun atas keadaan disekitarnya yang terjadi. Perkembangan pembangunan dan dinamika politik pada wilayah otonom pada daerah lain, telah menimbulkan kecemburuan sosial dan politik bagi wilayah lain yang pada dimensi masa lalu merasa memiliki kesederajatan dan kesempatan yang sememstinya sama namun dihargai dengan cara berbeda oleh negara karena alasan politik. Hal-hal inilah yang mendorong dinamika pembentukan daerah tersebut menjadi marak dan menimbulkan kontestasi politik bahkan kekerasan. Realitas kewilayahan umumnya daerah-daerah di Indoensia sebagaimana dikemukakan diatas bahwa karakteristik negara lama Indonesia hingga kolonial senantiasa terbangun dari dimensi primordial yang sangat kuat sebagai identitas yang terbawa secara alamiah *(given)*. Meskipun juga ditemukan dalam studi (Alamsyah, M. Nur dan Savirani, Amalinda,2015;91) bahwa penggunaan legitimasi kearifan lokal melalui kelembagaan adat di era otonomi daerah hanya menjadi hiasan acara ceremonial pemerintah daerah.

Pembentukan daerah baru senantiasa akan melahirkan mobilisasi-mobilisasi sumber daya. Berbagai potensi struktur mobilisasi kelembagaan yang dimiliki akan berupaya dimaksimalkan sehingga menjadi peluang memperoleh dan mendapatkan status daerah otonom baik sebagai perwujudan atas pengakuan identitas kewilayahan terkait primordialisme, dan etnisitas ataupun untuk memperoleh jabatan. Sebagaimana dikemukakan Surbakti diatas, bahwa kecendrungan mekanisme pemekaran dengan mengedepankan aspek syarat administratif akan selalu bersifat elitis. Hal ini tentulah menjadi bertentangan jika mencermati pandangan (Djohermansyah Djohan,2003;113) bahwa pemekaran gagal karena lebih ditentukan oleh lobi-lobi politik ketimbang masalah teknis kepemerintahan”.

Reformasi memberikan banyak kesempatan untuk lahirnya berbagai perubahan-perubahan yang membangun masyarakat sipil. Transformasi yang terjadi menurut (Andrew Heywod, 2014;429), meningkatkan *euphoria* terkait peran dan pengaruh kelompok masyarakat melalui kepentingan terorganisir sehingga membentuk politik kelompok. Hubungan pusat dan daerah banyak dipermasalahkan (Hossein, Wahidin, 2013) terkait pemberian kesempatan pemekaran daerah yang melandasi otonomi daerah di Indonesia. Parigi Moutong terbangun secara umum sebagai wilayah yang secara keseluruhan memiliki potensi yang memungkinkan untuk dibentuk sebagai daerah baru. Hal ini dikemukakan dalam kesimpulan hasil evaluasi Balitbang Departemen Dalam Negeri Indonesia. Pandangan yang sama dikemukakan oleh seorang politisi partai Golkar sejak era akhir orde baru hingga hari ini yang mengemukakan, bahwa:

“...Kelahiran Parigi Moutong itu letaknya strategis, penduduknya heterogen sehingga akan dapat cepat maju. Potensi utamanya seperti pertanian dengan irigasi teknis sangat bagus. Disamping itu, secara politis akan banyak melahirkan peluang menjadi pemimpin di daerah. untuk wilayah seperti wilayah Sulawesi Tengah, maka pemekaran daerah dilakukan itu agar bagaimana cepat berkembang. Disamping potensi tersebut, elit Parigi Moutong sangat mendukung, masyarakatnya juga mendukung secara penuh sehingga bersinergi. Salah satu pemicu utama dari Parigi Moutong dalam pemekaran itu adalah adanya kelompok-kelompok politik yang bergerak untuk pemekaran dan pembentukan Parigi Moutong. Tujuan utama yang dijadikan sebagai arah pemekaran adalah pelayanan tetapi juga dimanfaatkan untuk hal-hal lain...”(Muhiddin, Alamsyah, 2016)

Pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) hingga tahun 2014 di Indonesia sebagai tahap akhir pembentukan daerah, menghasilkan 8 (delapan) Provinsi dan 175 (seratus tuju puluh lima) Kabupaten serta 34 (tiga puluh empat) Kota. Jumlah daerah otonom baru (DOB) tersebut jika ditambahkan menjadi total wilayah Indonesia secara keseluruhan adalah 34 Provinsi, 416 Kab, dan 98 Kota(Dirjen.PUOD-kemendagri, 2015). Sulawesi Tengah yang awalnya terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota, di tahun 2014 telah menjadi 12 (dua belas) Kabupaten dan 1 (satu) Kota. Pemekaran dianggap mengalami *distorsi* terkait rendahnya Indeks Kinerja Daerah Otonom Baru.

**Struktur Mobilisasi Sumber daya**

**Mobilisasi Sumber daya Kelembagaan Non Formal.**

Awal terbangunnya mobilisasi gerakan pemekaran Parigi Moutong adalah insiatif kritis mahasiswa Parigi yang melihat adanya kejanggalan dan ketidakseriusan kelembagaan formal dalam menindaklanjuti amandemen DPRD Kabupaten Donggala. Perpindahan Ibukota yang lebih dulu yang semestinya dilakukan bersamaan, serta adanya informasi yang berkembang tentang gagalnya pembentukan Parigi Moutong karena dianggap tidak akan mampu membiayai daerahnya. Diamnya struktur formal pemerintah baik Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah maupun DPRD Donggala dan Provinsi, menjadikan kekhawatiran tersebut beralasan.

Mahasiswa memperoleh informasi terbatas melalui jalur non formal mengggunakan hubungan orang perorang politisi, maupun birokrasi. Meskipun demiia, berbekal informasi yang terbatasa tersebut, mahasiswa membangun asumsi dan alibi sendiri terkait nasib pembentukan Parigi Moutong. mahasiswa juga menjaring hubungan dengan kelompok mahasiswa dan elit politik dari tiga daerah lain di Sulawesi Tengah yang juga sedang menunggu kebijakan untuk dimekarkan bersama-sama dengan Parigi yaitu Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Melalui interaksi itulah mahasiswa mendapatkan bocoran bahwa ketiga wilayah tersebut berhasil dimekarkan dan daerah Parigi Moutong gagal karena dianggap tidak memiliki cukup kemampuan untu membiayai dirinya ketika dimekarkan.

Mahasiswa membentuk Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Mahasiswa Se Pantai Timur (KAPPM-SPT) yang tujuannya melakukan advokasi dan aksi terkait ketidakjelasan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Asumsi mahasiswa bahwa, partai-partai politik setelah pemilu 1999 sudah tidak memperhatikan lagi memorandum DPRD Kabupaten Donggala dan lebih banyak berebut maupun bagi-bagi kekuasaan. Kelompok tersebut dipimpin oleh Hamzah Tjakunu seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadyah Palu dan aktif pada organisasi Ikatan Mahasiswa Muhammadyah (IMM) Sulawesi Tengah.

Mahasiswa menggalang kekuatan kepada elit politik di kota Palu bahkan hingga ke Jakarta, meskipun tidak memberikan hasil yang jelas dan maksimal. Kelompok mahasiswa tersebut, kemudian lebih memilih strategi mempengaruhi massa di Parigi untuk mendapatkan dukungan terkait pembentukan Parigi Moutong. Menggunakan cara-cara yang berdimensi kearifan lokal yaitu silaturrahmi, mahasiswa mendatangi setiap tokoh masyarakat dan tokoh adat serta tokoh agama untuk mendiskusi rencana-rencana, tujuan serta kemauan mereka untuk membentuk kelompok yang mendukung pembentukan Parigi moutong. Metode pembingkaian dengan strategi penggunaan media alternatif yang digunakan tersebut, mampu menghasilkan mobilisasi dukungan.

Mobilisasi sumber daya budaya tersebut berhasil secara baik dengan penerimaan tokoh-tokoh adat termasuk dukungan sosok Ada Tagunu sebagai pemangku adat kerajaan Parigi. Selanjutnya hampir seluruh kerabat bangsawan Parigi mendukung meskipun sebelumnya keras menolak. Hal ini menjadi lumrah mengingat bahwa sebagian anggota kerabat kerajaan Parigi tersebut, adalah merupakan bagian dari Forum Kerukunan Keluarga Pantai Timur (KKPT) yang dipimpin oleh Sutomo Borman. Pertentangan terjadi akibat kemauan dan desakan mahasiswa yang meminta agar KKPT yang selama ini merupakan lembaga yang digunakan untuk tawar menawar kekuasaan termasuk dengan kegagalan Parigi Moutong agar dibubarkan. Lembaga paguyuban tersebut dianggap hanya dimanfaatkan oleh sekelompok orang saja untuk kekuasaan pribadi. Diamnya para politisi terutama Golkar pasca pindahnya ibukota ke Banawa disinyalir sebagai bagian dari tawar menawar dengan mengatsnamakan masyarakat pantai Timur. Kuatnya spirit pemekaran yang sebelumnya telah pernah terbangun di Parigi menjadi pemicu tokoh-tokoh tersebut mengabaikan perbedaan dan memilih terlibat dalam rencana yang disusun mahasiswa.

Melalui rapat yang memanfaatkan *bantaya* (ruang pertemuan adat) desa Masigi yang merupakan pusat Kerajaan Parigi, maka dimulailah pembicaraan atau musyawarah terkait rencana-rencana yang akan dilakukan terkait pembentukan Parigi Moutong. Pembingkaian issu oleh mahasiswa telah membangkitkan kembali semangat perjuangan pembentukan Parigi yang telah berlangsung sejak 1963 dan melibatkan sebagian tokoh-tokoh tersebut dalam perbincangan terkait rencana pembentukan Parigi Moutong. Tokoh Parigi Moutong yang masih eksis seperti Thamrin Ntosa yang seorang jaksa, Halim Kariming yang bekas sekretaris Tim Pembentukan Parigi era tahun 60an merasa mendapatkan dirinya kembali. Proses gerakan ini seperti berputar kembali dengan penambahan tokoh-tokoh baru seperti yang dikemukakan sebagai *cycles protes* oleh (Tarrow dalam McAdam dkk, 2004).

Upaya tersebut, melahirkan aspek lahirnya kesadaran kolektif masyarakat sebagai keluhan bersama dan juga terkait keadilan. Secara spontan pembentukan kelompok pemekaran tersebut yang menghasilkan Abdullah Pasau yang seorang salah satu tokoh adat dan merupakan kerabat bangsawan Kerajaan parigi dan dikenal sebagai kepala keamanan bagi masyarakat Tionghoa terpilih sebagai ketua dan wakilnya adalah kemanakannya yaitu Awalunsyah Pasau yang mantan camat dibeberapa tempat di Pantai Timur dan memilih pensiun untuk terjun didunia politik sebagai anggota Partai Golkar. Kelompok yang dilahirkan dengan nama GEMPPAR (Gerakan Masyarakat Peduli Pemekaran Parigi Moutong) tersebut, diharapkan akan dapat dijadikan masyarakat sebagai wadah perjuangan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Langkah pertama kelompok GEMPPAR, sesuai kesepakatan akan melakukan konvoi atau semacam *show of force* di Kota Parigi untuk menjadi ajang sosialisasi secara lebih luas. Proses konvoi atau arak-arakan tersebut tiba-tiba berubah menjadi tidak terkendali, ketika massa tanpa mendapatkan komando mengamuk dan menyerang serta membubarkan proses perkantoran yang sedang berlangsung di Parigi. Massa GEMPPAR memboikot Kota Parigi dan menutup sejumlah sarana perkantoran dengan membiarkan beberapa kelembagaan strategis untuk tetap terbuka, meskipun menimbulkan konflik diantara massa GEMPPAR. Massa menuntut agar dilakukan pengusutan terkait kelompok yang menyatakan ketidaksiapan Parigi Moutong untuk menjadi Kabupaten untuk mempertanggungjawabkan pernyataannya yang mengakibatkan Parigi Moutong gagal menjadi daerah definitif . Gerakan boikot selama seminggu tersebut, menghentikan proses ekonomi di Parigi sebab pasarpun tutup dan tidak menjalankan aktifitas ekonomi, hingga diutusnya komandan Kodim Donggala oleh Gubernur untuk membuka boikot tersebut sebab dianggap tindakan makar.

Melalui diskusi dengan kelompok GEMPPAR maka diputuskan bahwa aksi tersebut akan disalurkan ke pemerintah. Komandan KODIM Donggala akan memfasilitasi dan mengawal kendaraan yang akan membawa rombongan aksi tersebut ke Palu. Ketentuannya adalah tidak akan adalagi penambahan kantor yang ditutup dan dibuka setelah kembali dari Palu. Secara umum pertemuan bupati dan sekretaris provinsi tidak memberikan kejelasan kepada kelompok GEMPPAR sehingga memberikan ultimatum untuk membuat aksi yang lebih besar dan memboikot Kota Palu jika tidak ada kejelasan nasib pembentukan kabupaten Parigi Moutong.

Proses pembentukan daerah secara administratif sebagaimana yang dilakukan ditahun 1998, semestinya menjadi indikator dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Kenyataannya, perspektif politik lebih mengemuka dengan tidak adanya dukungan politik daerah induk, sehingga gagal dimekarkan. Reformasi yang mampu memobilisasi berbagai sumber daya non formal di Indonesia dengan maraknya tuntutan pembentukan daerah menjadikan aksi pemekaran Parigi mengusung *repertoar* yang sama. Berdasarkan pertimbangan strategis itulah, maka militer melihat ada benarnya gerakan yang dilakukan masyarakat untuk menggugah keadilan pemerintah.

Pasca aksi heroik di Parigi dan penolakan pembantu bupati Donggala wilayah Pantai Timur untuk dilantik dan berkantor di Parigi, keluarlah hasil kebijakan pemerintah dengan UU No. 51 tahun 1999 yang membentuk Kabupaten Buol, Morowali dan Banggai Kepulauan. Kondisi ini menyentak masyarakat Parigi Moutong yang baru saja melakukan aksi dibulan September 1999. Undang Undang tersebut, tidak saja membuat masyarakat Parigi tidak percaya dengan apa yang mereka alami. Jauh dari itu, bahwa elit-elit politik dan pemerintah daerah tidak memandang Parigi sebagai sesuatu yang pantas diperhitungkan di kancah Sulawesi Tengah. Masyarakat dan elit Parigi bungkam dengan kebijakan tersebut sehingga menggeser gerakan-gerakan dukungan pembentukan parigi menjadi lebih tidak tertata.

Salah satu bentuk yang dilakukan adalah penggunaan jaringan kampus dan jaringan personal seperti yang dilakukan oleh Hamzah Tjakunu yang melalui kedekatan pribadi mengupayakan dukungan melalui pengusaha Parigi yang telah sukses di Jakarta bahkan dunia. Pengusaha tersebut menyiapkan pembiayaan untuk dimungkinkannya aksi mendukung Parigi dengan menyewa kelompok miskin kota di tanah abang sebagai massanya yang akan bergabung bersama-sama dengan massa mahasiswa Gorontalo yang sedang berjuang dengan melakukan aksi di DPR RI untuk pemekaran provinsi. Hal ini sebagai upaya mendapatkan liputan media yang sangat terbatas terkait gerakan pemekaran Parigi Moutong.

Bukti nyata gagalnya Parigi Moutong, membangkitkan semangat sebagai sesama masyarakat Pantai Timur secara luas terbangun. Hal ini juga terlepas dari rencana akan dilaksanakannya pemilihan Gubernur secara terbuka di DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yang menghadirkan dinamika politik partai politik di daerah ini untuk pertama kalinya. Pertarungan ini merupakan pertarungan yang memperhadapkan incumbent HB Paliudju yang seorang tentara terutama dengan calon partai Golkar yaitu Aminuddin Ponulele yang merupakan mantan akademisi yang bergelar professor/Guru besar di Universitas Tadulako. Kontestasi tersebut telah berhembus kencang pasca pemilu 1999 sehingga apapun dimensi publik, akan menjadi ruang kontestasi politik. Hal ini juga didukung oleh masuknya berbagai calon-calon yang telah mulai berani berkompetisi seperti azis Tanju yang merupakan mantan birokrat yang jabatan terakhirnya adalah sebagai pembantu Gubernur wilayah Donggala yang diusung PKB (partai Kebangkitan Bangsa).

Kelompok Azis Tanju membentuk Forum Peduli Pemekaran Parigi Moutong (FPPKPM) dengan menggalang beberapa tokoh masyarakat Parigi yang berlatar belakang pengusaha dan birokrat yang didukung oleh tenaga-tenaga birokrat binannya pada masa menjabat selaku birokrat senior di kepegawaian maupun asisten pemeritah provinsi. Kemampuan wawasan birokrat daerah yang cukup baik untuk memetakan masalah daerah, menjadi modal utama yang dimiliki kelompok FPPKPM selain ke lembaga formal baik di daerah maupun nasional. Ketersediaan media yang dimiliki keluarga Toana yaitu Mercusuar, juga menjadi kemampuan yang memberikan pengaruh besar terhadap gerakan kelompok ini. Kecendrungan untuk menjadi bagian yang dapat lebih akomodatif terhadap kemauan pemerintah Kabupaten induk, menjadi stigma yang dilekatkan oleh kelompok ini dari kelompok lain. Meskipun demikian, mekanisme kerja yang dibangun dengan jaringan profesi dan kedekatan dengan berbagai pihak mampu menghubungkan dengan pihak lain.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh kelompok ini adalah melakukan negosiasi langsung ke jakarta yaitu kantor menteri otonomi daearh, menteri dalam negeri serta DPR RI. Ketidakpercayaan atas mekanisme struktur formal yang telah terjadi dengan kegagalan Parigi Moutong sebelumnya menjadi pelajaran penting yang digunakan sebagai alat pembenaran kelompok ini. Kelompok FPPKPM untuk dapat beraudiensi dengan Prof. Ryass Rasyid menggunakan kedekatan dengan Dewi Yasin Limpo yang berkenalan akrab dengan Husni Toana. Sedangkan kelompok GEMPPAR yang pada saat yang sama juga hendak melakukan audiensi dengan mengandalkan salah satu staf Prof. Ryass hanya diterima diluar ruangan oleh menteri otonomi daerah. Secara subtansi persaingan tersebut memiliki muara sama, mencari dukungan pemekaran Parigi Moutong yang gagal.

Jika mencermati kelompok-kelompok pemekaran yang terbentuk, sesungguhnya pola primordial sangat melekat kuat. Terutama pada GEMPPAR yang bercirikan masyarakat Parigi. Adapun kelompok yang juga kemudian terbentuk adalah AMMUK (Aliansi Masyarakat Moutong Untuk Kabupaten) kecendrungan kelompok pemekaran ini juga sesungguhnya untuk kepentingan pembentukan kabupaten, dalam hal ini kabupaten Moutong. meksipun demikian terdapat kerangka logis yang dijadikan sebagai dasar dan pijakan dalam gerakan pembentukan pemekaran di Parigi Moutong yaitu adanya mekanisme musyawarah dan silaturrahmi yang mampu mencairkan berbagai suasana yang ditimbulkan gerakan ini.

Hampir semua gerakan yang terbentuk berbasis primordialisme terkait mekanisme pembentukannya maupun orientasinya. Kelompok yang memang secara geografis terbelah menjadi wilayah Utara dan Selatan, menunjukkan karakter gerakan yang radikal. Seperti GEMPPAR dengan boikot, AMMUK dengan aksi di Gorontalo yang menganam akan keluar dari Sulawesi tengah jika rencana tersebut tidak dipenuhi. Bahkan kelompok pecahan yang terbentuk kemudian seperti BPS-PKM yang merupakan pecahan GEMPPAR dan merupakan representasi masyarakat Parigi melakukan aksi besar-besaran dengan menduduki DPRD Donggala dan menimbulkan kerusakan perkantoran dan dirusakkan dan dibaliknya kendaraan yang terdapat dikantor tersebut.

Gambar 1. Pemilahan kelompok Gerakan Pemekaran Berdasarkan kewilayahan dan

sub etnis dalam pembentukan Kabupaten Parigi Moutong



Sumber: M. Nur Alamsyah, Jakarta; Fisip UI, 2016

Dinamika gerakan pemekaran Parigi Moutong melahirkan semangat masyarakat sipil yang tidak berpikir dengan pendekatan politik. Akibatnya keluhan yang dikemukakan dalam berbagai gerakan yang bersifat sosial mencerminkan pengungkapan adanya ketidakadilan yang telah dilakukan mekanisme pemerintahan atas masyarakat Parigi Moutong. Beragam aksi yang ditunjukkan tidak merupakan solusi untuk memecahkan masalah untuk mencapai kepentingan politik yaitu pembentukan daerah baru. Aksi mahasiswa, pemuda dan berbagai elemen lain di Parigi maupun di Kota Palu hanya merupakan gerakan sosial yang sebatasa membangun kesadaran organik masyarakat utamanya Parigi Moutong terkait keadilan yang semestinya dimiliki. Bahkan aksi gerakan sosial sebagaimana dilakukan BPS-PKPM dengan melakukan perusakan dan mengejar Ketua DPRD Kabupaten Donggala akibat pernyataannya bahwa pemekaran Parigi Moutong yang akan diundurkan ke 2001, berbalik merusak hilangnya kepercayaan antar entitas sub etnik dan kewilayah di Parigi Moutong. Perlakuan tersebut bagi kelompok diluar Parigi telah keluar dari koridor rencana pembentukan daerah dan menunjukkan sikap menang sendiri masyarakat Parigi. Beberapa kelompok masyarakat seperti Ampibabo, Tinombo mengancam keluar dari rencana pembentukan Parigi Moutong.

Konteks tersebut tidak secara umum dibuka, bahwa apa yang dimaksudkan oleh ketua DPRD sesungguhnya hanya membacakan ulang surat yang berasal dari departemen dalam negeri terkait proses pemekaran Parigi Moutong yang proses evaluasi dan kunjungannya akan dilaksanakan ditahun 2001. Terjadi miskomunikasi antara kelompok gerakan pemekaran karena masing-masing kelompok mengelola informasi sesuai kepentingannya masing-masing. Kondisi tersebut menjadikan kelompok gerakan pemekaran utamanya kelompok mahasiswa dan pemuda Parigi dikecam berbagai kelompo masyarakat.(SKH. Tinombala, 2000)

Konflik yang terparah tersebut, kemudian membawa kelompok gerakan pemekaran beserta elit Parigi Moutong untuk mencari solusi melalui mekanisme budaya masyarakat yaitu musyawarah. Dilakukan pertemuan pemuda di Kasimbar sebagai salah satu wilayah kerajaan tertua di Pantai Timur. Pertemuan tersebut diprakarsai oleh pengurus KNPI Donggala yang merupakan putra Ampibabo Pantai Timur, Olumsyah Saehana. Pertemuan tersebut menggunakan elemen kearifan budaya yaitu *bantaya* desa Kasimbar untuk mempertemukan seluruh elemen pemuda dari 6 (enam) kecamatan yang ada. Tujuan utamanya adalah memperkuat komitmen terkait pembentukan Parigi Moutong yang mengikrarkan bahwa seluruh elemen masyarakat akan bersama-sama berjuang untuk pembentukan Parigi Moutong dan ibukota berada di Parigi. Komitmen tersebut menjadi perekat dan mekanisme konsensus bagi seluruh elemen pemuda se pantai Timur. Untuk membawa komitmen tersebut agar menjadi lebih luas dampaknya dan tidak hanya pemuda, tokoh masyarakat Parigi Moutong di Palu, menyelenggarakan Silaturrahmi masyarakat Pantai Timur meskipun dengan pembiayaan patungan.

Silaturahmi tersebut berhasil mempertemukan seluruh elemen masyarakat Pantai Timur baik yang ada di Palu maupun yang berasal dari Parigi dan wilayah Tomini, Tinombo dan Moutong. Mereka menghasilkan Forum Silaturrahmi Masyarakat Pantai Timur Kabupaten Donggala, yang kemudian lebih dikenal sebagai Presidium Pemekaran. Konsensus pertemuan tersebut, memberi tugas untuk membentuk kelembagaan presidium untuk menjadi payung bagi semua kelompok gerakan pemekaran yang ada. Kelompok inilah yang melanjutkan semua mekanisme kerja secara politik sekaligus mengumpulkan berkas sebagai kelengkapan administrasi. Dukungan yang diperoleh dari partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan dukungan penuh Fauziah Abdullah selaku ketua DPD PDIP Sulteng, maka Tim presidium menyusun langkah-langkah untuk mempersiapkan dari naskah akademik, lobbi ke parlemen serta membangun jaringan baik pribadi maupun kelembagaan yang diperkirakan dapat mendukung pembentukan Parigi Moutong.

Ditengah kegamangan tentang syarat yang tercantum dalam PP 129 tahun 2000 yang menwajibakan adanya naskah akademik, maka disusunlah dokumen semampunya. Seluruh dokumen yang dikumpulkan oleh tim, disusun oleh Tim Presidium pemekaran dengan dukungan hubungan pribadi-pribadi para akademisi Universitas Tadulako untuk membuatkan analisa SWOT terkait pembentukan Parigi moutong (Awalunsyah, Alamsyah, 2016). Meskipun jika membandingkan antara kebutuhan naskah akademik dengan kesesuaian data yang dimintakan tidak sebanding, namun inisiatif politik DPR-RI sesungguhnya hanya membutuhkan legitimasi politik lokal untuk digunakan sebagai langkah awal. Dokumen hanya merupakan kelengkapan formal, meskipun secara nyata potensi Parigi Moutong jauh dari memadai untuk dapat dimekarkan. Meskipun demikian, dokumen pedukung pembentukan Parigi Moutong yang sesungguhnya meskipun dengan aturan yang berbeda pada tahun 1998 telah dilakukan evaluasi oleh Balitbang Depdagri.

Melalui berbagai persyaratan itulah, Parigi Moutong diusulkan yang diikuti dengan upaya negosiasi dengan mendatangi ketua MPR melalui jaringan pertemanan dan keorganisasi Muhammadyah. Kelompok masyarakat keturunan Pantai Timur di Jakarta juga membantu memfasilitasi pertemuan dengan pihak-pihak yang sekiranya dapat membantu dengan berbagai potensinya baik sarana maupun pendanaan. Elemen masyarakat Parigi Moutong saling tanggungrenteng untuk pembiayaan pembentukan Parigi Moutong yang berasal dari berbagai kelompok masyarakat. keterlibatan pengusaha-pengusaha lokal telah banyak memberikan kontribusi dalam mendorong gerakan pembentukan Parigi Moutong disamping iuran yang diberikan masyarakat yang sesukanya mulai dari Rp. 1000,-/ kepala Rumah Tangga di Parigi Moutong (Asmir, Alamsyah, 2016). Tidak selamanya potensi sumber pembiayaan dapat diterima kelompok gerakan pemekaran. Kemauan kelompok guru-guru agar gajinya dapat diambilkan untuk pembiayaan kelompok pemekaran, tidak memperoleh persetujuan Bupati dengan alasan, akan menjadi beban bagi Parigi Moutong setelah menjadi daerah definitif.(Nabi Bidja, Alamsyah, 2016).

Pembentukan Parigi Moutong dilakukan dengan segala keterbatasan pembiayaan. Agar dapat melakukan pengawalan dalam proses pembahasan di panitia kerja DPR-RI yang berlangsung selama kurang lebih dua bulan intensive di Jakarta, salah satu cara yang dipilih dengan dana yang terbatas adalah melakukan pembatasan atas Tim Presidium yang dikirim. Alasan memilih utusan yang berangkat oleh Tim presidium didasarkan atas dua hal utama, yaitu memiliki kapasitas untuk mendukung pekerjaan terkait proses di sub panja dan panja Komisi II DPR RI, serta memiliki pembiayaan pribadi untuk dapat menopang dirinya dan Tim dalam perjuangan di Jakarta(Borahima;,Asmir;, Alamsyah, 2016). Kelegaan dan mengalirnya dukungan dari berbagai sumber diperoleh oleh Tim pembentukan Parigi Moutong menurut Fauziah Abdullah adalah ketika Parigi Moutong dengan 22 Kabupaten/Kota yang lainnya telah tetapkan oleh DPR-RI di Paripurna. Untuk kepentingan syukuran telah ada donatur yang menyiapkan pembiayaan untuk dilakukannya syukuran masyarakat Parigi Moutong di Jakarta. (Fauziah, Alamsyah, 2016)

**Dinamika Mobilisasi Kelembagan Formal**

Fenomena umum pembentukan daerah akan menemui permasalahan pro dan kontra, demikian juga rencana pembentukan kabupaten Parigi Moutong yang telah diinisiasi jauh-jauh hari yaitu sejak tahun 1963. Perjuangan tersebut pada awalnya memberikan tanda-tanda akan berhasil ketika para pejuang pembentukan ini dapat mendorong gerakan pemekaran sampai tahap dukungan di parlemen dengan dimunculkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) pembentukan Kabupaten Parigi Moutong melalui hak inisiatf DPR-GR oleh Ishak Moro (Partai Syarikat Islam Indonesia/PSII) dan kawan-kawan ditahun 1969. Usaha yang awalnya digerakkan oleh elit partai politik di Parigi dan dilanjutkan oleh tokoh-tokoh masyarakat Parigi Moutong, meskipun upaya ini gagal karena pengaruh kondisi politik menjelang pemilu 1971 dan berakhirnya periode keanggotaan DPR-GR maka proses tersebut berhenti diahun 1970.

Kemampuan lobby dan negosiasi partai politik dan elit Parigi Moutong memanfaatkan jaringan di Jakarta untuk mendorong RUU tersebut cukup baik. Namun karena periode parlemen berakhir maka kegiatan itu menjadi tertunda. Secara umum, ada keengganan pemerintah induk untuk tidak melepaskan Parigi Moutong untuk dapat berdiri sendiri. Minimal ada dua alasan yang menjadi alasan logis pemerintah dan elit politik Dongala sebagai daerah induk. Pertama, wilayah Parigi Moutong merupakan daerah subur dengan potensi kekayaan alam yang melimpah termasuk hasil kebun, hutan dan pertanian sehingga menjadi sumber pendapatan pajak untuk pendapatan asli daerah (PAD). Kedua, Parigi Moutong adalah wilayah luas, sehingga lepasnya Parigi Moutong juga akan menghilangkan kesempatan berkuasa bagi elit yang dominan di Donggala. Meskipun wilayah ini hanya terdiri dari 6 (enam) kecamatan dan 1 (satu) kantor pembantu bupati dan beberapa lembaga yang terkoordinasi langsung dengan Provinsi.

Hal ini secara tegas dikemukakan oleh beberapa orang sebagai informan yang menyatakan bahwa: “Di Donggala ada yang tidak setuju pemekaran terutama para pemilik kekuasaan *statusquo*, meskipun juga ada yang suka pemekaran. Perdebatan utamanya untuk pemekaran itu adalah terkait ruang kekuasaan yang selama ini luas akan hilang. Hal lain bahwa memang sejak dulu, pembiayaan pemerintahan daerah kabupaten itu hanya bisa berharap dari Pendapatn Asli daerah (PAD) yang mana uang itu dulunya diambil dikecamatan, sehingga semakin banyak yang dapat diambil dikecamatan maka, akan lebih banyak dana yang dapat dibelanjakan era tersebut.”(Taswin, Alamsyah, 2016)

Secara sistemik pemerintahan daerah era orde baru yang digerakkan melalui UU No 5 Tahun 1974, sesungguhnya memiliki mekanisme pembiayaan yang juga berasal dari dana alokasi umum (DAU). Meskipun demikian, karena sistem pengeloaan yang terpusat, menjadikan hal tersebut hanya menjadi jargon yang tertulis semata. Kecilnya sumber pembiayaan yang dapat dikelola oleh daerah dengan pajak radio, pajak anjing dan lain-lain, menjadikan luas wilayah senantiasa menjadi bagian yang memungkinkan dalam memperoleh pembiayaan daerah. Sebagai masyarakat yang berasal dari wilayah surplus, masyarakat pantai timur atau Parigi Moutong yang dalam struktur birokras juga terdapat elemen masyarakat ini menganggap ada ketidakadilan dalam perlakuan kepada wilayah mereka. Ikatan kewilayah menjadi bagian yang mendorong upaya-upaya untuk bisa mendukung pembentukan daerah definitif yaitu Parigi Moutong.

Gerakan pemekaran oleh masyarakat Parigi baik unsur organisasi paguyuban seperti kerukunan keluarga besar toraranga (KKBT), kerukunan keluarga pantai timur (KKPT) maupun organisasi kemahasiswaan seperti Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Parigi (IPPMAP). Mereka mendesak adanya status baru bagi Parigi untuk menjadi ibukota pasca Palu ditetapkan menjadi kota administratif dan akan ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya. Pemerintah kabupaten Donggala yang umumnya didominasi elit Donggala/Kaili, merasa bahwa hal tersebut tidak mungkin mengingat bahwa Donggala juga merupakan daerah lama di masa lalu, selain sebagai kota pelabuhan niaga juga salah satu kerajaan tertua(Nabi Bidja, Alamsyah, 2016). Meskipun Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan kemungkinan tuntutan masyarakat Parigi dapat saja tercapai, namun elit Donggala menolak keras hal tersebut.

Kekuatan politik Parigi yang berada di parlemen Kabupaten Donggala, melakukan gerakan-gerakan lobby politik pasca dikalahkanya voting pemungutan suara penetapan ibukota Kabupaten Donggala yang baru. Voting di DPRD Donggala tersebut berhasil memilih Banawa sebagai ibukota mengalahkan opsi Parigi. Anggota DPRD Donggala dari daerah pemilihan Parigi Moutong/Pantai Timur, mengajukan poin-poin memorandum kepada lembaga DPRD Donggala. Salah satu dasar yang dikemukakan adalah semakin kuat dan gencarnya gerakan massa mendorong dan menghendaki Parigi menjadi Ibukota. Untuk itu win-win solusi yang ditawarkan adalah Parigi Moutong agar dapat dimekarkan menjadi Kabupaten otonom terpisah dari Kabupaten Donggala.

Memorandum tersebut berhasil dan dikenal sebagai memorandum No. 16 Tahun 1995, yang berintikan: Pertama, ibukota Kabupaten Donggala akan dipindahkan ke Banawa; Kedua, Kabupaten Donggala akan dimekarkan dengan membentuk Kabupaten Parigi Moutong; Ketiga, poin 1 dan 2, waktunya akan dilakukan secara bersamaan. Kemajuan gerakan politik ditahun 1995 ini merupakan keberhasilan Sutomo Borman dan kawan-kawan sebagai anggota DPRD Donggala daerah pemilihan Pantai Timur untuk hasil pemilu 1992. Kemajuan tersebut mendapat dukungan dan sambutan luas dari seluruh elemen masyarakat Parigi Moutong. Bersamaan dengan selesainya pemilu 1997 yang kemudian berkembang atmosfir reformasi di tahun 1998 , bersamaan dengan itu Balitbang Depdagri melakukan evaluasi untuk kelanjutan rekomendasi dalam mendapatkan gambaran ril terkait pemindahan ibukota ke Banawa dan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong. Evaluasi merupakan kelengkapan teknokratis yang ditetapkan pemerintah pusat, dengan memperhadapkan kota Banawa dengan Dalaka yang sesungguhnya tidak pernah dipersiapkan menjadi ibukota. Parigi meskipun awalnya masuk, karena adanya memorandum DPRD Donggala untuk dimekarkan, dikeluarkan dari rencana evaluasi karena akan dikaji terpisah untuk rencana pemekaran. Hasil pengkajian tersebut tidak sesuai yang diharapkan sebagaimana bunyi memorandum yang diharapkan masyarakat Parigi Moutong terutama klausul poin 1 dan 2 waktunya akan dilakukan bersama-sama.

Kota Banawa ditetapkan menjadi ibukota Kabupaten Donggala yang baru tanpa adanya konfirmasi atas nasib Parigi Moutong untuk dimekarkan. Tidak ada satupun gerakan politik di DPRD maupun pemerintah Donggala yang mempermasalahkan tertundanya pemenuhan kalusul memorandum. Aktor politik lebih banyak terlibat dalam kontestasi politik akibat reformasi ditahun 1998 tersebut dengan adanya rencana berbagai perubahan-perubahan politik hingga tahun 1999, sampai akhirnya diselenggarakan pemilu transisi tahun 1999. Periode politik yang dinamis di Indonesia tersebut ditandai lahirnya banyak partai dalam pemilu yang seolah-olah mengulang upaya kejayaan pemilu 1955. Opini rencana pembentukan kabupaten Parigi Moutong, sirna ditelan hiruk pikuk politik pasca reformasi.

Fenomena pemerintahan pada berbagai tingkatan juga merasakan perubahan iklim politik yang cepat, dan ditandai dengan makin kuatnya dorongan reformasi dan demokratisasi yang berasal dari gerakan mahasiswa. Provinsi Sulawesi Tengah di saat yang sama juga terpengaruh dengan euforia perubahan politik termasuk otonomi daerah, dan juga sedang menghadapi konflik sosial yang terjadi di Poso. Pemekaran menjadi salah satu solusi yang dipikirkan sebagai satu solusi. Morowali sebagai bagian dari Poso kemudian diusulkan untuk dimekarkan dari Poso dan melalui negosiasi politik yang tidak rumit juga disusulkan dengan diusulkannya Buol dan Banggai Kepulauan untuk dimekarkan masing-masing dari Kabupaten Toli Toli dan Banggai. Parigi Moutong juga kemudian disusulkan oleh pemerintah provinsi mengikuti 3 (tiga) daerah tersebut untuk diusulkan dapat dimekarkan meskipun tanpa dukungan Kabupaten Donggala.

Hasil kebijakan pemerintah yang merupakan produk kebijakan yang lebih bersifat politik tersebut, keluar secara cepat. Pengajuan pembentukan keempat daerah di Sulawesi tengah yaitu rencana pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, Banggai Kepulauan dan Parigi Moutong dalam tahun yang sama keluarlah UU. No. 51 tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Buol. Morowali dan Banggai Kepulauan. Keputusan tersebut tidak menyebutkan Parigi Moutong, sehingga menjadi penegasan kegagalan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong yang disusulkan sebagai bagian dari kebijakan pemerintah provinsi Sulawesi Tengah. Pembentukan Tim teknis pembentukan Kabupaten Parigi Moutong oleh Bupati Nabi Bidja baru dilakukan 1 Oktober 1999 atau 3 (tiga) hari menjelang penetapan UU No 51/1999 tersebut setelah mendapat tekanan aksi massa Parigi.

Kegagalan ini tidak mendapat respon konstruktif dari struktur pemerintah kabupaten Donggala sebagai kegagalan pemerintah pusat memahami substansi yang diinginkan dalam usulan pemekaran tersebut. Tidak mengherankan jika struktur formal pemerintah daerah hanya bersifat vakum, tidak melakukan konfirmasi maupun pengecekan atas penetapan atas gagalnya Parigi Moutong menjadi Kabupaten. Sesungguhnya issu dan opini terkait kegagalan pembentukan dan pemekaran yang direncanakan untuk Parigi Moutong telah tercium oleh mahasiswa melalui mekanisme kedekatan mahasiswa dengan elit-elit politik di DPRD Provinsi maupun pemerintah daerah. Berdasarkan informasi itulah, maka mahasiswa bergerak mengkonsolidasikan diri dengan maksud mendorong agar pembentukan Parigi Moutong juga dapat dimekarkan meskipun pada kenyataannya tetap tidak berhasil meskipun telah dilakukan aksi besar-besaran dengan boikot di Parigi.

Perjuangan pembentukan Parigi Moutong kemudian umumnya bersifat non formal, sebab hampir seluruh elemen formal bersikap diam. Kondisi Parigi dan kota Palu pasca pemekaran tiga daerah baru menjadi lebih mencekam karena adanya issu bahwa masyarakat Parigi juga akan melakukan boikot di Kota palu sebagai akibat kegagalan pemekaran. Melalui negosiasi kelompok-kelompok pemekaran Parigi Moutong yang terbentuk akhirnya Bupati Donggala yang merasa telah terpojok dengan tekanan massa yang tinggi, setuju untuk mengeluarkan rekomendasi dukungan pemekaran. Dengan kata lain, rekomendasi ini menjadi peluang baru yang tidak terpenuhi dalam usulan pemekaran sebelumnya.

Rekomendasi yang diperoleh FPPKPM yang menemui Bupati Donggala yang secara internal telah mempersiapkan dokumen tersebut melalui asisten satu Kabupaten Donggala yang membidangi pemerintahan umum yang juga putra Parigi Moutong. Bupati Donggala mendukung pemekaran, bahkan pada saat itu meminta disiapkan dokumennya dan langsung ditandatangani. Rekomendasi tersebut, berhasil diperoleh yang menjadi dasar perjuangan baru pembentukan Parigi Moutong. Terdapat kelemahan mendasar pada gerakan pembentukan Parigi Moutong yang lebih banyak menekankan pada aksi politik tanpa menyiapkan kelengkapan administratif. Kebanyakan gerakan yang dilakukan adalah mendesak berbagai struktur formal untuk mendukung secara politik. Hal ini dikemukakan salah seorang birokrat yang banyak terlibat dalam tahap pembentukan Parigi Moutong didalam birokrasi maupun diluar birokrasi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah:

“...Pemekaran itu kadang tidak dipahami oleh kawan-kawan kelompok pemekaran yang kemudian banyak mengurus. Urusan pemekaran itu terdiri dari 2 (dua) hal yang harus diselesaikan yaitu urusan administrasi dan politik. Urusan politik itu ada periodenya dalam pemerintahan yaitu setelah 5 (lima) tahun sudah selesai sesuai periode jabatan, maka dia tidak dapat lagi ditagihkan sehingga mulai baru lagi. Semua usulan yang diusulkan dalam periode itu setelah selesai harus diulang lagi. Syarat-syarat administrasi pemekaran memang harusnya pemerintah yang urus, sebab masyarakat tidak tahu urusan administrasi, meskipun boleh saja orang politik tetapi sifatnya membantu saja. Sedangkan yang utuh dilakukan masyarakat adalah yang terkait politiknya seperti dukungan massa dan mobilisasi...”(Taswin, Alamsyah, 2016)

Pembentukan Parigi Moutong awalnya melibatkan secara intens birokrasi pemerintah donggala ditandai dengan Bupati yang berkali-kali harus bolak-balik ke Jakarta untuk memenuhi panggilan Departemen Dalam Negeri maupun DPR, demikian juga dengan pemerintah provinsi. Hal yang tidak terdengar pengaruh dan keberpihakannya adalah partai politik. Partai Golongan Karya untuk Donggala yang dipimpin oleh Sutomo Borman ketika itu bahkan seolah-olah menjadi musuh bagi adanya pemekaran Parigi Moutong. Hal ini ditandai dengan penolakannya untuk hadir pada berbagai kegiatan yang membicarakan pemekaran. Peristiwa yang paling dirasakan oleh masyarakat Parigi Moutong adalah penolakannya untuk menandatangani surat pengantar untuk mendukung pemekaran Parigi Moutong yang mana ketua DPRD harus menandatangani.

Terjadi kasalahpahaman disini, bagi Sutomo Borman terdapat 2 hal yang membuat dirinya bersikap demikian. Pertama. Secara budaya masyarakat, sebagai salah seorang tokoh masyarakat Pantai timur bahkan ketua KKPT tidak dilibatkan dalam proses-proses penting pembicaraan terkait hal ini. secara budaya ada ketersinggungan terutama posisinya sebagai salah seorang kerabat bangsawan Tinombo dan Moutong yang pada saat sama menjadi ketua DPRD Donggala (Aidar, Alamsyah, 2016). Kedua, ada kepentingan untuk menempatkan ibukota di Tinombo yang merupakan wilayah darimana beliau berasal dan dianggap lebih rasional dari sisi pemekaran sebagai sarana mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Sutomo, jika ibukota ditempatkan di Parigi maka tidak ada perbedaan perjuangan pemekaran dengan ibukota saat di Palu bagi masyarakat Moutong dan Tomini serta Tinombo sebab tetap masih jauh (Ritman paudi, Alamsyah, 2016).

Masyarakat Indonesia pada umumnya sangat berorientasi pada sosok pemimpin diwilayahnya sehingga disebut berorientasi pada *patron client* (Patronage). Kearifan nilai budaya ini bagi kalangan tertentu di masyarakat pantai Timur adalah nilai yang telah diterabas secara membabi buta oleh kelompok gerakan pemekaran. Permasalahan kehormatan kepada patron tersebut, telah membawa hubungan antar wilayah dan kelompok-kelompok etnik dimasyarakat yang diwakili oleh sosok Sutomo Borman menjadi jarak yang menghambat gerakan pemekaran. Gerakan aksi yang berakhir ricuh di DPRD Donggala oleh massa Parigi yang tergabung dalam Badan Persiapan Sementara Penjemputan Kabupaten Parigi Moutong (BPS-PKPM) dikecam oleh banyak elemen masyarakat baik dari luar Parigi maupun di wilayah Parigi sendiri. Kecaman tersebut membawa tingkat gerakan pemekaran menghantam kedalam setiap kelompok untuk berkonflik bahkan melahirkan ketidakpercayaan elemen masyarakat diluar Parigi.

Cara kerja birokrasi yang sesuai tingkatan, menyebabkan pembentukan Parigi Moutong seperti berjalan ditempat sebab semua struktur birokrasi pemerintahan menentukan, bahkan dikemukakan proses pembentukan daerah melalui jalur pemerintah itu akan menempatkan Parigi Moutong kembali menjadi gagal sebab Departmen akan lebih mendengar struktur pemerintahan dibawahnya(Fauziah, Alamsyah, 2016). Problem yang nampaknya tak berkesudahan ini menemukan sekutu perjuangannya dengan adanya Fauziah Abdullah sebagai anggota DPR RI hasil pemilu 1999 sebagai satu dari lima anggota parlemen dari daerah pemilihan Sulawesi Tengah. Posisi Fauziah sebagai ketua DPD PDIP di Sulawesi Tengah, menjadi harapan untuk memasukkan pembentukan Parigi Moutong didalam gerakan politik Parlemen sebagai ruang kekuasaan dan kewenangannya akan dapat memanfaatkan instrumen struktur partai dan fraksi PDIP. Fauziah mengakomodasi keluhan gerakan pemekaran yang mandeg dari berbagai elemen yang memang sejak lama terkait dengan PDIP. Keberadaan sebagian elemen mahasiswa Pantai Timur yang menjadikan PDIP sebagai wadah mengembangkan ideologi kritis yang pada masa reformasi tumbuh subur disamping terdapatnya kader-kader PDIP dalam kelompok pemekaran yang didominasi kader Partai Golongan Karya(Golkar).

Pelaksanaan penjajakan potensi Parigi Moutong dengan menggunakan cara pandang politisi dipilih untuk dilakukan. Fauziah Abdullah mengundang dan memfasilitasi Firman Jaya Daeli seorang anggota komisi 2 dari fraksi PDIP untuk melihat peluang tersebut. Keberadaan penilaian yang dibangun berdasarkan pengalaman yang dilihatnya di daerah lain adalah sangat penting untuk menjadi dasar Tim presidium pemekaran menyiapkan berbagai hal yang dibutukan. Keberadaan ketentuan pembentukan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 yang menjadi dasar penyusunan dokumen pemekaran yang digunakan untuk melihat persyaratan administrasi seperti luas wilayah, jumlah penduduk, potensi sosial dan ekonomi serta persetujuan bupati dan DPRD daerah induk. Menggunakan instrumen pembentukan rencana pemekaran dengan kasus Gorontalo, menurut Firman “...Parigi Moutong sangat layak dan mememenuhi persyaratan untuk dimekarkan...” (Firman, Alamsyah, 2016). Tim gerakan pemekaran Parigi Moutong bekerja, dengan dukungan minimal dari pemerintah, kemudian dengan dorongan PDIP bersepakat akan mengupayakan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong melalui jalur insiatif DPR RI.

Pada proses selanjutnya di DPR RI, karena usulan ini merupakan salah satu dari rencana 22 usulan DOB yang terbagi dalam 10 rancangan UU yang akan dibentuk dan akan diajukan sebagai inisiatif DPR RI maka persidangannya dilakukan sejak awal. Untuk itu dibentuk Panitia Kerja (PANJA) yang kemudian dibagi lagi pada 3 sub Panja yang akan membahas setiap RUU secara terpisah yang mana Parigi Moutong dibahas pada Sub Panja C yang dipimpin oleh Alex Litay. Hasil kerja setiap subPanja tersebut dbahas di PANJA kemudian dibawa ke forum rapat kerja Komisi II DPR-RI bersama Menteri Dalam Negri RI pada 20 Februari 2002 untuk dilaporkan pembahasannya dan diteliti. Hasil tersebut kemudian memperoleh Amanat presiden RI No. R.01/PU/I/2002 Tanggal 8 Januari 2002 untuk 10 (sepuluh) RUU yang terdiri dari 22 daerah baru masing-masing 19 Kabupaten dan 3 Kota termasuk rencana kabupaten Parigi Moutong didalamnya.

Secara rinci Rancangan undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut: 1. RUU Pembentukan Kabupaten Aceh Jaya, Nagan Raya, Gayo Lues, Aceh Barat daya, Aceh Tamiang di Prov. Aceh.; 2. RUU Pembentukan Kabupaten Katingan, Seruyan, Sumara, Landau, Gunung Mas, Pulau pisang, Murung Raya dan Baito Timur di Kalimantan Tengah.; 3. RUU Pembentukan Banyuasin di Sumatera Selatan,; 4. RUU Pembentukan Kabupaten Penajam di Kalimantan Timur,; 5. RUU Pembentukan Kab. Talaud di Sulawesi Utara,; 6. RUU Pembentukan Rote Ndea di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT),; 7. RUU Pembentukan Parigi Moutong di Sulawesi Tengah,; 8. RUU Pembentukan Mamasa dan Kota Palopo di Sulawesi Selatan,; 9. RUU Pembentukan Kota Pariaman di Sumatera Barat dan RUU pembentukan Kota Bima di Nusa Tenggara Barat.(Risalah Sidang DPR, 2002) berdasarkan proses tersebut, maka pada 11 Maret 2002 hasil kerja Panita kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin teras Narang dari PDIP, dibawa ke Paripurna untuk ditetapkan atau disetujui menjadi Undang-Undang.

Proses persidangan di DPR RI yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Rapat Badan Musyawarah tanggal 24 Januari 2002 diputuskan bahwa 10 (sepuluh) RUU tentang Pembentukan 22 Daerah Otonom akan ditangani oleh Komisi II. Pembicaraan Tingkat I/ Pembahasan atas RUU tersebut dilakukan mulai tanggal 04 Pebruari sampai dengan 20 Pebruari 2002 antara Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri RI. Pembahasannya dilaksanakan dengan menempuh prosedur singkat *(short cut).* Melalui mekanisme ini dibentuk panitia kerja yang dibagi dalam tiga sub panja untuk mengoptimalkan kegiatan proses legislasi bagi 22 daerah otonom baru (DOB) yang direncanakan.

Proses pada *sub* Panitia kerja (Panja) hingga pembahasan dan rekonsiliasi di Panita kerja (Panja), melibatkan interaksi intensive antara anggota komisi II. Hal ini dikarenakan hadirnya masing-masing tim pembentukan daerah dari 22 wilayah yang sedang dibahasa untuk mengawal dan memastikan wilayahnya terdapat dalam rencana yang sedang disusun oleh Komisi II. Pada mekanisme ini, terjadi komitmen antara tim pemekaran yang juga senantiasa berinteraksi terkait pembiayaan yang disiapkan untuk mendorong penyelesaian proses rancangan UU tersebut. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Parigi Moutong bahwa “Memberikan dana kepada anggota Komisi II yang telah bekerja untuk kepentingan masyarakat merupakan memberikan hak atas usaha yang mereka lakukan kepada masyarakat Parigi Moutong.

Namun demikian yang diantisipasi adalah jika ada daerah yang mematok memberikan biaya yang tinggi, sehingga diminta jangan terlalu jauh untuk tidak mengorbankan daerah lain. Selain itu, bagi daerah-daerah yang memiliki dana terbatas dan relatif tidak ada masalah seperti Parigi Moutong senantiasa meminta waktu duluan untuk dapat bertemu tim sub panja maupun panja untuk dapat mengkomunikasikan perkembangan pembahasan pemekaran. Dikemukakan lebih lanjut olehnya “tidak semua orang yang telah bekerja untuk adanya pembentukan Kabupaten Parigi Moutong mau untuk menerima dana ucapan terima kasih tersebut. Dikemukakan olehnya bahwa

“....Ada juga anggota DPR yang tidak bersedia menerima dana yang berasal dari patungan masyarakat tersebut, anggota DPR tersebut bahkan mengemukakan bahwa jika dia mengambil dana yang bersal dari masyarakat itu maka dia akan berhenti mengawal pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Parlemen. Hal ini membuat anggota Tim presidium yang mengawal di Jakarta menangis..” (Asmir, Alamsyah, 2016).

Pernyataan lain dikemukakan oleh Fauziah abdullah bahwa:

“...Mekanisme merebut kebijakan di parlemen itu tidak selamanya seperti yang dibayangkan. Menurutnya, bisa mencapai tujuan dengan adanya kebijakan untuk pembentukan Parigi Moutong, maka yang harus dilakukan oleh setiap anggota yang datang ke Parlemen adalah melakukan pendekatan kepada setiap anggota partai politik dikomisi II sebab secara kepartaian mereka juga sangat membutuhkan dukungan, jadi saling membutuhkan. Adapun PDIP sebagai penopang pembentukan Parigi Moutong akan dapat menjadi alat bargaining. Sehingga tidak selalu berbicara apakah mempunyai cukup dana atau tidak, kesamaan kepentingan untuk mendorong percepatan masyarakat untuk kesejahteraan dan pembangunan menjadi tujuan anggota DPR dari berbagai partai politik tersebut...”(Fauziah, Alamsyah, 2016)

Keberadaan opini yang selama ini yang menunjukkan bahwa terdapat mekanisme lobbi politik dalam pembentukan sebuah daerah merupakan sesuatu yang nyata. Adapun terkait kesemestian adanya biaya yang besar untuk dapat mendorong pembentukan daerah pada kenyataannya tidak menjadi sepenuhnya benar. Keadaan realistis sangat ditentukan oleh kondisi Tim sebagai motor penggerak di Jakarta dan yang menghubungkan antara proses pembentukan daerah dan mekanisme lokal kedaerah baik untuk kelembagaan formal maupun non formal. Namun dapat dikemukakan bahwa interaksi antar partai dalam menentukan dimungkinkannya sebuah daerah untuk dimekarkan akan sangat ditentukan oleh dorongan partai-partai yang ada dalam komisi II. Adapun untuk menunjukkan kekuatan politik pada komisi II DPR yang bertugas melakukan pembahasan 10 (sepuluh) RUU untuk 22 wilayah tersebut, komposisi keanggotaan komisi II DPR RI yang terlibat adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Komposisi Anggota Komisi II DPR-RI.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No.** | **Fraksi DPR RI** | **Jumlah** |
| 1. | Fraksi PDI Perjuangan | 18 |
| 2. | Fraksi Partai-Golkar | 14 |
| 3. | Fraksi PPP | 7 |
| 4. | Fraksi Kebangkitan Bangsa | 5 |
| 5. | Fraksi TNl/POLRI | 5 |
| 6. | Fraksi Reformasi | 4 |
| 7. | Fraksl Partai Bulan Bintang | 2 |
| 8. | Fraksi ·Kesatuan Kebangsaan Indonesia | 2 |
| 9. | Fraksi Perserikatan Daulathul Ummah | 1 |
| 10 | Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa | 1 |
| **Total** | | 59 |

Sumber: Biro Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Maret 2016

Secara kontekstual, proses di DPR RI untuk pembentukan Parigi Moutong tidak mengalami hambatan sebagaimana wilayah lain seperti Penajam, Mamasa maupun rencana kabupaten di kalimantan tengah yang bermasalah dengan tapal batas. Proses pembahasan dalam sub panitia kerjalah yang menjadi target kelompok gerakan pemekaran untuk melakukan lobi politik kepada anggota DPR RI yang terlibat terutama diluar PDIP. Seperti Patrialis Akbar dari PAN, La Ode Djenihasmar dan Ferry Murzidan Baldan dari partai Golkar. Target lobbi tim pemekaran itu adalah anggota Komisi II yang berasal dari luar Jawa yang dianggap memiliki perhatian dan semangat yang sama untuk memajukan daerah. Komposisi anggota dan Fraksi DPR RI yang menghadiri penetapan 10 Paket RUU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Komposisi Kehadiran anggota DPR-RI

Penetapan 10 RUU tanggal 3 Maret 2002

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Fraksi DPR RI** | **Hadir** | **Jumlah** | **%** |
| 1. | Fraksi PDI Perjuangan | 103 | 145 | 71,03 |
| 2. | Fraksi Partai-Golkar | 78 | 118 | 66,10 |
| 3. | Fraksi PPP | 45 | 58 | 77,59 |
| 4. | Fraksi Kebangkitan Bangsa | 31 | 48 | 64,58 |
| 5. | Fraksi TNl/POLRI | 34 | 41 | 82,93 |
| 6. | Fraksi Reformasi | 32 | 38 | 84,21 |
| 7. | Fraksl Partai Bulan Bintang | 8 | 11 | 72,73 |
| 8. | Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia | 8 | 12 | 66,67 |
| 9. | Fraksi Perserikatan Daulathul Ummah | 8 | 11 | 72,73 |
| 10. | Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa | 4 | 4 | 100,00 |
| 11. | Non Fraksi | 0 | 1 | 0,00 |
| **Total** | | 351 | 487 | 72,07 |

Sumber: Hasil Olah Data Biro Persidangan DPR-RI Tahun 2002, Oktober 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat digambarkan bahwa tingkat kehadiran anggota DPR RI untuk agenda penetapan 22 Kabupaten/Kota ini sampai 72%. Adapun tingkat kehadiran tertinggi adalah Fraksi Partai Demokrasi Kasih Bangsa yang dari 4 orang semuanya hadir. Adapun partai-partai besar yang masuk dalam 5 besar di parlemen adalah Fraksi Reformasi atau PAN dan yang terendah adal PKB. Yang menunjukkan antusiasnya yang rendah juga ditunjukkan oleh Partai Golkar yang hanya 66%. Keberadaan beberapa daerah yang menjadi basis Golkar seperti Sulawesi dan Kalimantan Timur yang selama ini menjadi basis Golkar tidak begitu mempengaruhi kehadiran dalam pleno tersebut. Adapun PDIP yang berbasis di Kalimantan Tengah dan NTT meskipun tidak maksimal namun mampu menghadirkan anggota DPR untuk mendukung proses penetapan Undang-Undang hasil insiatif DPR RI khususnya komisi II DPR RI ini.

Proses pembentukan kabupaten Parigi Moutong, menyisakan kontestasi yang kuat terutama kewilayahan yang dimainkan oleh para elit. Kekukuhan ketua DPRD Donggala untuk menempatkan Tinombo sebagai Ibukota Parigi Moutong ditunjukkan dengan “membawa lari” Tim Komisi II DPR RI dan Depdagri untuk meninjau persiapan Tinombo untuk menjadi ibukota beserta dukungan dan kesiapan masyarakatnya. Hal ini menimbulkan pertentangan baik dalam struktur pemerintahan provinsi maupun kabupaten Donggala. Agenda yang dipersiapkan oleh pemerintah yang hanya akan mengunjungi Parigi dan menemui elemen masyarakat menjadi berubah dengan adanya agenda tambahan tersebut. Secara jelas, Gubernur Paliudju sebelumnya telah menyatakan bahwa untuk pembentukan Kabupaten Parigi Moutong maka ibukotanya adalah di Parigi. Proses negosiasi internal partai Golkar Paska kemenangan Aminudin Ponulele, melalui Nur Rahmatu yang masih memiliki kekerabatan dan Mulhanan Tombolotutu yang kader partai Golkar, mendapatkan dukungan yang sama bahwa ibukota ada Parigi dan juga berkomitmen melanjutkan pemekaran Parigi Moutong.

Kedudukan jabatan formal dalam struktur kelembagaan di parlemen, merupakan kekuatan penting yang turut mempengaruhi keberhasilan sebuah mekanisme lobbi yang dilakukan. Melalui posisinya sebagai ketua DPD PDIP Provinsi Sulawesi Tengah, Fauziah yang secara otomatis menjadi salah satu wakil ketua dalam fraksi PDIP di Parlemen dapat memanfaatkan posisinya untuk mendukung sebuah kebijakan meskipun posisi penugasannya diparlemen tidak berada di komisi II. Hal ini terbukti dengan kuatnya pengaruh PDIP dalam membentuk bargaining dan menyiapkan dukun lobbi bagi tim presidium yang melakukan lobbi-lobi kepada anggota fraksi lain dikomisi II. Hal ini penting untuk meyakinkan anggota panitai kerja tersebut bahwa Parigi Moutong adalah wilayah yang sangat pantas dan memungkinak untuk dapat dimekarkan terutama untuk tujuan kesejahteraan rakyat dan percapatan pembangunan.

**Kesimpulan**

Struktur mobilisasi dapat berhasil melalui penggunaan strategi, optimalisasi issu ketidakadilan dan keluhan, lahirnya motivasi, dan kesempatan untuk mendorong tindakan kolektif. Keberhasilan pembentukan Kabupaten Parigi Moutong dapat dicapai melalui kemampuan dalam menggerakkan dan memanfaatkan Struktur mobilisasi sumber daya baik formal maupun nonformal. Upaya tersebut, terlihat pada berbagai dukungan kelompok non formal meskipun bersaing, tetapi memiliki fokus pada tujuan pembentukan daerah. Dukungan politik formal diperoleh dari kedekatan baik secara pribadi maupun kelembagaan organisasi seperti yang diperoleh melalui Partai Demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) melalui Fauziah Abdullah, maupun anggota fraksi lainnya serta kelembagaan di pemerintahan di daerah (Bupati/DPRD/Gubernur) maupun kelembagaan formal di pusat (Depdagri/Menotoda).

Gambar 2. Struktur Mobilisasi Sumber Daya Gerakan Pembentukan Parigi Moutong

Tahun 1999

Tahun 2000

Tahun 2001 - 2002

Tahun 2002

PDIP sebagai partai pemenang pemilu 1999 mampu membangun bargining kuat bagi pemekaran Parigi Moutong atas partai-partai lain di Parlemen. Hal tersebut dapat berjalan secara efektif dan strategis serta memiliki nilai tawar tinggi terhadap mekanisme formal atau negara karena keberadaan potensi sumber daya non formal melalui kelompok gerakan pemekaran. Gerakan pemekaran Parigi Moutong yang berhasil mendapatkan dukungan kelembagaan eksternal dari PDIP terbangun, sebagai kesinambungan gerakan masyarakat sipil untuk merebut kesempatan dalam memperjuangkan kesejahteraan yang mengalami ketimpangan dimasa orde baru. Mekanisme konsensus melalui keberadaan nilai-nilai kearifan lokal menjadi instrumen perekat dan merupakan tambahan atas elemen baru teori POST dalam konteks gerakan pemekaran di Indonesia.

Keberhasilan gerakan pembentukan Parigi Moutong juga ditentukan oleh intensitas dan strategi mobilisasi gerakan dengan menggunakan cara-cara radikal dengan melakukan boikot kota, demonstrasi jalanan yang anarkhis, serta aksi simpatik yang tak henti-hentinya. Gerakan ini mampu memicu nilai tawar terhadap struktur formal agar mau berunding terkait pembentukan Parigi Moutong dengan dukungan rakyat yang luas atas gerakan tersebut. Keberhasilan mobilisasi sumber daya juga didukung keberhasilan konsolidasi masyarakat melalui mekanisme kearifan lokal dengan musyawarah dan silaturrahmi. Pola gerakan sistematis, dan dukungan kelembagaan non formal yang mampu membangun sekutu dengan elit formal dapat membawa pencapaian tujuan pembentukan daerah. Temuan ini mendukung pemahaman teori POST dari McAdam, Mc Charthy dan Zald.

**Refference**

Alamsyah, M. Nur., (2016), Gerakan Politik dalam proses pembentukan Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 1999-2002, Jakarta: Jurusan Ilmu Politik, Fisip- Universitas Indonesia *(draft disertasi* *tidak dipublikasikan).*

Alamsyah, M. Nur dan Savirani, Amalinda, (2015). *Democracy Assesment At The Pemekaran Region*: *Regency Of Parigi Moutong, Central Sulawesi*, dalam Karim, Abdul Gaffar, Hanif, Hasrul dan Arti, Wigke Capri (2015). *State Of Local Democracy Assesment In Indonesia (SoLD Indonesia),* Yogyakarta: Polgov-UGM dan IDEA International.

Aragon, Lorrain V., *Persaingan Elit Sulawesi Tengah,* dalam Nordholt, Henk Schulte., dan Klinken, Gerry Van., (2007). *Politik Lokal di Indonesia*, Jakarta:Kitlv-Obor.

Asnan, Gusti., (2007). *Memikirkan ulang regionalisme, Sumatera Barat Tahun 1950-an*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Asnan, Gusti., *Berpisah untuk bersatu dinamika pemekaran wilayah di Sumatera Tengah tahun 1950-an*, dalam Bammelen, Sita van dan Raben, Remco., *ed* (2011). *Antara daerah dan negara, Indonesia Tahun 1950an*, Jakarta: Kitlv-Obor.

Bemmelen, Sita van dan Raben, Remco. (2011). *Antara daerah dan negara, Indonesia Tahun 1950an*, Jakarta: Kitlv-Obor.

Bennet, Richard., (2010). *Decentralizing Authority After Suharto:* *Indonesia’s ‘Big Bang,’ 1998–2010*, Journal Innovations for Successful Societies, Trustees of Princeton University. Diunduh dari (<http://www.princeton.edu/successfulsocieties>). 23 April 2015.

Biro Persidangan DPR-RI, (2002). Risalah proses Pembahasan 10 RUU tentang Pembentukan 22 Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2002.

Booth, Anne.,(2011). *Splitting, splitting and splitting again A brief history of the development of regional government in Indonesia since independence,* KITLV, Bijdragen tot de Taal, Land- en Volkenkunde, Vol. 167, No. 1, 2011, diunduh dari ([www.jstor.org/stable/41203120](http://www.jstor.org/stable/41203120)) , 16 Mei 2015.

Davidson, Jamie S.,(2008). *From Rebellion to Riots*: *Collective Violence on Indonesia Borneo*. Madison: Univ. Of Wosconsin Press.

Dirjen PUOD-Kemendagri,(2015). *Otonom baru di Indonesia per Provinsi tahun 1999-2013,* dan *Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014*;

DJohan, Djohermansyah., (2003). *Kebijakan otonomi daerah 1999*, Jakarta: Yarsif Watampone.

Fengler, Wolfgang., dan Hofman, Bert., *Managing Indonesia’s Rapid Decentralization; Achievments And Challenges,* dalam, Ichimura, Shinichi dan Bhal, Roy.,(editor), (2009). *Decentralization Policies In Asian Development*, Singapore: World Scientific publishing.

Hadiz, Vedi R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asia Perspective,* California-USA; Stanford University Press, 2010

Harriss, John., dkk (Ed),(2005). *Politicing Democracy, The new local politics of democratisation,* New York:Palgrave Macmillan.

Hatta, Muhammad., Sulaiman, Zulfikri., (2010). *Demokrasi Untuk Indonesia, Pemikiran Politik Hatta*, Jakarta; Kompas

Harvey, Barbara Sillars., (1984). *Permesta, Pemberontakan setengah hati, Jakarta: Grafiti pers.*

Heywod, Andrew., (diterj. Ahmad Lintang Lazuardi), (2014). *Politics 4th Edition:* Politik Edisi Keempat, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Hooghe, Marc.,(2013) *Gerakan sosial* dalam Ishiyama, Jhon T., dan Breuning, Maurijke., *(ed)*, (diterj. Ahmad Fedyani Saefuddin), (2013). *Ilmu politik dalam paradigma abad ke-21*, (Jilid 1), Jakarta: Kencana Pramedia.

Hoessein, Samsul Wahidin (2013). *Hukum Pemerintahan Daerah, Pendulum Otonomi Daerah Dari Masa Ke Masa,* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hoessein, Bhenyamin.,(2009). *Perubahan model, pola dan bentuk pemerintahan daerah: Dari era orde baru ke era reformasi,* Depok: DIA Fisip UI.

Hoessein, Benyamin.,(1993). *Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya otonomi TK II; suatu kajian desentralisasi dan otonomi daerah dari segi ilmu administrasi negara*, Disertasi, Jakarta: Fisip-UI, *(unpublished).*

Kahin, Audrey R. ,(1989). *Pergolakan daerah pada awal kemerdekaan*, Jakarta: PT. Grafiti

Klinken, Gerry Van., (2011). *Mengkolonisasi Borneo:Pembentukan Provinsi Dayak di Kalimantan*, dalam Bammelen, Sita van., dan Raben, Remco., (2011). *Antara daerah dan negara, Indonesia Tahun 1950an*, Jakarta: Kitlv-Obor.

Klinken, Gerry Van.,(2007). *Perang Kota Kecil, kekerasan komunal dan demokratisasi di Indonesia,* Jakarta: Obor-Kitlv.

Lev, Daniel S.,(2009).*The transition to guide democracy: Indonesian politics, 1957-1959*, Jakarta-Kualalumpur: Equinox (Asia) Publishing.

Li, Tania Murray, (2000). *Articulating Indigenius Identity In Indonesia: Resource Politics And The Tribal Slot*, Comparative Studies in History and Society 42.

Low, Setha M., dalam Tidey, Silvia (2016). Sebuah kota yang terbelah: Perkembangan dari segmentasi berbasis etnik ke berbasis kelas di Kupang, Timor Barat, dalam Klinken, Gerry van dan Berenschot, Ward*(eds)*, (diterj. Ind. Edisius Riyadi Tere), (2016). *In Search Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah* (edisi Asli: diterbitkan Brill, 2014), Jakarta: Obor-KITLV.

Masaaki, Okamoto and Hamid, Abdul., (2008). *Jawara in Power, 1999-2007,*  dalam jurnal Indonesia, No. 86 (Oct., 2008), Southeast Asia Program Publications at Cornell University, pp. 109-138, diunduh dari ([www.jstor.org/stable/40376462](http://www.jstor.org/stable/40376462)) , 25 Maret 2015

McAdam, Doug., McCarthy, Jhon D., dan Zald, Mayer N., (2004). *Comparative perspective on social movements*; *Political opportunity*, *Mobilizing stuctures and Cultural framing,* Cambridge: Cambridge University Press.

McCharty, Jhon D., *Constrains and opportunities in adopting, adapting and inventing*,dalam Doug McAdam, Jhon D, Mc Charty dan Mayer N. Zald,(2004). *Comparative perspective on social movement political opportunies, mobilizing structure and cultural framing*, Cambridge: Cambridge, University Press, 1996, hlm. 141

McCharty, Jhon., dan Wolfson,(1992). *Consensus movement, conflict movement, and the cooptation of civic and state infrastructures*, *in* A. Morris and Mueller C., McClurg *(ed),Frontiers In Social Movement Theory*, New Haven: Yale University Press.

Motesquieu,(1977). *The Spirit Of Laws*, California: University of California Press; (diterj.Ina. M. Khoiril Anam),; *The Spirit Of Laws*, *Dasar-dasar ilmu hukum dan Ilmu Politik*, Bandung; Nusa Media, hlm. 23-24

Muttalib dan Mohd. Akbar Ali khan, *Theory of Local Government,* (terj, oleh Tim MIPI), Jakarta: MIPI, 2013.

Oxhorn, Philip., *Unraveling the puzzle of decentralization,* dalam Philip Oxhorn , Joseph, S Tulchin, Andrew S. Selee, (ed),(2004). *Decentralization, democratix governance and civil society in comparative perspective,* Baltmore, Maryland; The Jhon Hopkins Press.

Ratnawati, Tri., (2010). *Satu Dasawarsa Pemekaran Daerah: Pemekaran Daerah Era Reformasi: Kegagalan Otonomi Daerah?,* dalam *Jurnal Ilmu Politik* No. 21 Tahun 2010, Jakarta: AIPI dan Pustaka Pelajar.

Ratnawati, Tri., (2013), *Pentingnya revitalisasi dekonsentrasi untuk mendukung keberhasilan otonomi daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 43 Tahun 2013, Jakarta: MIPI.

Santoso, Purwo., (2013). *Defisiensi teorisasi: Refleksi atas desentralisasi di Indonesia*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 43 Tahun 2013, Jakarta: MIPI, hlm. 37-57

Sayuti, Sultan dan Alamsyah, M.Nur, (2015). *Food Security and the Futures of Farmers in Decentralisation Era: a Case Study From Sigi District Central Sulawesi,*Jurnal Komunitas 7 (1) (2015): 118-132. DOI: 10.15294/komunitas.v7i1.3620. Semarang: Universitas Negri Semarang.

Sidel, John T, (2005). *Bossism and democracy in the Philippines, Thailand dan Indonesia: Towards an alternative framework for the study of’local strongmen’*, dalam John Harriss dkk (Ed), (2005). *Politicing Democracy, The new local politics of democratisation,,* New York:Palgrave Macmillan.

Surbakti, Ramlan., (2013). *Berbagai aspek kebijakan otonomi daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 43 Tahun 2013, Jakarta: MIPI, hlm. 1-35.

Swasanany, Winantuningtyas Tyastiti., (2012). *Proses formulasi kebijakan pembentukan daerah otonom baru (perspektif democratic Governance), Disertasi*, Depok: Pascasarjana Ilmu Administrasi-Fisip UI, *(unpublished)*

Syamsuddin, Nazaruddin., (1990). *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam Aceh*, Jakarta: Grafiti.

Tidey, Silvia (2016). *Sebuah kota yang terbelah: Perkembangan dari segmentasi berbasis etnik ke berbasis kelas di Kupang, Timor Barat*, dalam Klinken, Gerry van dan Berenschot, Ward*(eds)*, (diterj. Ind. Edisius Riyadi Tere), (2016). *In Search Middle Indonesia: Kelas Menengah di Kota-Kota Menengah* (edisi Asli: diterbitkan Brill, 2014), Jakarta: Obor-KITLV.

Vel, Jacqueline., (2007). *Campaigning for a new district in West Sumba,*  dalam Nordholt, Henk Schulte and Klinken, Gerry van., (ed), (2007). *Renegotiating Boundaries, Local politics in post-Soeharto Indonesia.*Leiden: Kitlv Press.

Welsh, Bridget., (2008). *Local and National: Keroyokan Mobbing in Indonesia*, Journal of East Asian Studies 8, 2008.

**Peraturan-peraturan dan dokumen lainnya**

Biro Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), (2002). *Risalah proses Pembahasan RUU Tentang 10 (sepuluh) RUU Tentang Pembentukan 22 (Dua Puluh Dua) Daerah Otonom.*

Dirjen Pemerintahan umum dan otonomi Daerah, (2015). *Otonom baru di Indonesia per Provinsi tahun 1999-2013,* Kemendagri, 2014 dan *Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Di Indonesia Sampai Dengan Tahun 2014.*

Pemerintah RI, (2002). Undang-undang Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong.

Presiden RI. (2000). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah.

Surat Kabar Harian Tinombala (2000), *Warga ATTM ingin berpisah dengan masyarakat Parigi*, 12 April 2000.